



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 41/BAPPEBTI/KP/V/2003

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat dari tindakan yang merugikan dan memenuhi kebutuhan pelaku pasar untuk penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 17/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan.
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENYALURAN AMANAT NASABAH UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Penyaluran Amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka luar negeri ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan melalui kerjasama antara:
 - a. Pialang Berjangka anggota kliring berjangka dalam negeri dengan Pialang Berjangka anggota kliring luar negeri, atau
 - b. Bursa Berjangka dalam negeri dengan Bursa Berjangka luar negeri atau pihak lain yang memiliki subjek kontrak berjangka luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan amanat;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah, termasuk persamaan perlakuan terhadap Nasabah Luar Negeri;
 - f. sistem penyelesaian perselisihan.
- (3) Bukti kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (4) Kontrak Berjangka luar negeri yang ditransaksikan berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Bappebti

Pasal 2

Pialang Berjangka anggota kliring berjangka yang menyalurkan dan/atau menawarkan kontrak berjangka luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. menyetorkan Dana Jaminan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank yang disetujui Bappebti;
2. memiliki wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang diperdagangkan;
3. khusus untuk Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri, juga harus memiliki kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a

Pasal 3

- (1) Permohonan Persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha Penawaran dan/atau Penyaluran Amanat Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka ke Bursa Berjangka Luar Negeri diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.14, Nomor III. PRO. 15 dan Nomor III. PRO. 16 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam formulir tersebut.
- (2) Permohonan Persetujuan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan transaksi Kontrak Berjangka luar negeri diajukan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III.PRO.17 dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Penyaluran Amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dipersyaratkan melalui suatu sistem yang mampu mendukung proses registrasi transaksi, pemenuhan pembayaran margin, dan lainnya dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran Amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dipersyaratkan melalui suatu sistem yang mampu mendukung proses perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi, dan lainnya dalam rangka pengawasan pasar yang dikelola oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 5

Dalam hal keadaan darurat dimana Bursa luar negeri menghentikan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bappebti dan menyampaikan kepada Nasabahnya.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan penyaluran amanat Nasabah ke Luar Negeri melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Bursa Berjangka yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib.

Pasal 7

- (1) Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke Bursa luar negeri, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,


ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-